



IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SWASTA
NOMOR: 503 / 009 / Pendidikan / BPT / 2016

- DASAR** : a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tingkat di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4181);
b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
c. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Desentralisasi Otonomi Daerah;
e. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
f. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2012 Nomor 007);
g. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendelengsian/Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin;
h. Memperhatikan :
1. Hasil Penelitian Administrasi sesuai dengan Permohonan Saudari, Ai Nur Asiah, S.Pd.SD yang diajukan pada tanggal 20 Januari 2016.
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuasin Nomor : 420 / 3446 / Pendidikan / 2015 tanggal 30 Desember 2015
3. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas kepada pemohon dapat diberikan Surat Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang ditetapkan dengan surat Izin Kepala Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuasin.

MENGIZINKAN :

- KEPADA** : Nama Pemohon : Ai Nur Asiah, S.Pd.SD
Alamat Pemohon : Dusun I Kel. Panca Mukti Rt.02 Rw.01 Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin
- UNTUK** : Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Swasta, dengan data sebagai berikut :
1. Nama Lembaga : PAUD TUNAS PERTIWI
2. Program Pendidikan : Kelompok Bermain
3. Nama Pemimpin : Ai Nur Asiah, S.Pd.SD
4. Alamat Lembaga : Jl. Poros Tengah Desa Panca Mukti Kec. Muara Telang Kab. Banyuasin

Surat Izin Penyelenggaraan Pendidikan swasta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sbb:

1. Mematuhi ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
2. Menerapkan kurikulum pendidikan yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan
3. Menyediakan dan menugaskan tenaga pendidik yang profesional/berlatar belakang pendidikan guru atau memiliki AKTA mengajar sesuai dengan jenjang pendidikan dan bidang ilmu yang dipersyaratkan
4. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan secara rutin kepada Dinas Pendidikan
5. Surat Izin ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada Tanggal : 22 Januari 2016

KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU

KABUPATEN BANYUASIN

BADAN PERIZINAN TERPADU

DAFTAR HALI IMRON BAMIN, M.Si

PEMERINTAH BANYUASIN

MUHAMMAD HAMMAM MUDA